



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
 - b. bahwa dengan adanya pemilihan langsung ini, diharapkan nantinya akan dapat melaksanakan proses pembelajaran demokratisasi dan melahirkan figur Kepala Desa yang memiliki kemampuan dan kecakapan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembangunan, kemasyarakatan dan tata pemerintahan Desa yang baik, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka untuk mewujudkan otonomi Desa, yang secara langsung juga mendukung keberhasilan otonomi Kabupaten Siak dimasa mendatang;
 - c. bahwa berbekal dari pengalaman dalam penerapannya dilapangan selama kurun waktu lebih kurang 3 (tiga) Tahun belakangan ini, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa terdapat beberapa kekurangan dan kelemahannya serta sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 9) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka baru yakni angka 21 dan angka 22, dan diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 1A, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
- 1A Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
11. Bakal Calon Kepala Desa, selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa yang berdasarkan hasil penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang ditetapkan oleh BPD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berdasarkan hasil penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan.
13. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa yang sifatnya sementara disebabkan karena Kepala Desa berhalangan tetap.
15. Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Camat untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa selama Kepala Desa berhalangan tidak tetap.
16. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.

18. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Kepala Desa.
 19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
 20. Tim Monitoring adalah DPRD dan Pemerintah Kabupaten Siak.
 21. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan Panitia Pemilihan melalui pengumuman kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka yang disertai dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
 22. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya yang merupakan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah Desa yang terdiri dari sekretariat Desa, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat 3 (tiga) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) BPD melaksanakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan yang dihadiri oleh unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat dan dihadiri oleh Camat selaku pembimbing dan pengarah.
 - (2) Keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
 - (3) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi-seksi, dan beberapa orang anggota sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
 - (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
3. Ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

- Pemilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga dari Pejabat yang ditunjuk atau Pejabat yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) PNS, Anggota TNI/POLRI dan Karyawan Swasta yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan yang berwenang.

(2) PNS, Anggota TNI/POLRI dan Karyawan Swasta yang terpilih menjadi Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k diubah dan ditambah 1(satu) huruf baru yakni huruf l, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Penduduk Desa yang berminat untuk menjadi bakal calon harus mengajukan surat permohonan yang ditanda tangani di atas materai kepada Panitia Pemilihan, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dilegalisir oleh Pejabat yang ditunjuk atau Pejabat yang menerbitkan KTP;
 - c. photo copy Kartu Keluarga (KK), yang dilegalisir oleh Pejabat yang ditunjuk atau Pejabat yang menerbitkan KK;
 - d. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. photo copy Akte Kelahiran, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. photo copy Ijazah atau STTB yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
 - g. daftar Riwayat Hidup;
 - h. surat Keterangan catatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - i. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas setempat;
 - j. surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri setempat;
 - k. surat izin/persetujuan secara tertulis dari atasan yang berwenang bagi PNS, Anggota TNI/POLRI dan Karyawan Swasta; dan
 - l. persyaratan lainnya yang ditentukan Panitia Pemilihan.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 11

- (1) Pendaftaran Bakal Calon ditolak apabila batas waktu pendaftaran yang ditentukan Panitia telah berakhir.
 - (2) Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon secara teliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tersebut diatas.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap Bakal Calon segera setelah penutupan penjurangan.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis dan lisan.
- (3) Materi penyaringan secara tertulis meliputi :
 - a. materi Dasar terdiri dari Pancasila dan UUD 1945;
 - b. materi Pokok terdiri dari pemerintahan Desa, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pengetahuan tambahan seperti pengetahuan umum, pengetahuan adat-istiadat, pengetahuan keagamaan dan Pengetahuan lain yang dianggap perlu.

- (4) Penyaringan secara lisan dilaksanakan dalam bentuk wawancara untuk mengetahui motivasi, visi dan misi Bakal Calon dalam membangun Desa, dan/atau dalam bentuk tes kemampuan berpidato.
 - (5) Untuk menjamin kerahasiaan dan netralitas dalam ujian penyaringan, materi ujian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Panitia Pemilihan.
 - (6) Seorang Bakal Calon dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standart nilai 6,0 (enam koma nol).
 - (7) Dalam kondisi tertentu standar nilai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menetapkan bakal calon berdasarkan rangking tertinggi maksimal 3 (tiga) orang.
 - (8) Hasil ujian penyaringan disampaikan kepada Bakal Calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan menambah 4 (empat) ayat baru yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan kedalam Berita Acara Penyaringan Bakal Calon yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dan selanjutnya dilaporkan kepada BPD.
- (2) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon dari Panitia Pemilihan, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Apabila Bakal Calon belum ditetapkan oleh BPD sampai akhir batas waktu penetapan, maka Panitia Pemilihan berhak menetapkan Bakal Calon dimaksud yang diketahui oleh Camat.
- (4) Apabila Bakal Calon yang dinyatakan lulus dalam penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), maka Panitia Pemilihan dapat menentukan kelulusan berdasarkan rangking nilai tertinggi.
- (5) Penetapan Panitia Pemilihan atau Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat disertai 1 (satu) berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa.
- (6) Apabila Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan mengundurkan diri atau meninggal dunia tidak diperbolehkan adanya Calon Pengganti sepanjang jumlah Calon Kepala Desa masih tersisa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (7) Bagi Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan mengundurkan diri atau meninggal dunia dan menyisakan 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan membuka kembali proses penjarangan dan penyaringan Bakal Calon.
- (8) Bagi 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tersebut di atas, maka kepadanya tidak diharuskan untuk mengikuti proses penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (9) Bagi Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri pada periode Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut di atas, maka kepadanya tidak diperbolehkan lagi mengikuti proses penjarangan dan penyaringan pada periode Pemilihan Kepala Desa dimaksud.

9. Ketentuan Pasal 15 ayat (8) diubah, dan menambah 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

- (1) Penduduk Desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih.
- (2) Sebelum melaksanakan pendaftaran, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada warga masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dan jadwal masa pelaksanaannya.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan yang melaksanakan tugas pendaftaran pemilih harus dibekali dengan Surat Tugas dari Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pendaftaran pemilih dibantu oleh pengurus RT dan RW.
- (5) Hasil pendaftaran pemilih dituangkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara.
- (6) Bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara, diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk mendaftar sejak diumumkannya Daftar Pemilih Sementara.
- (7) Daftar Pemilih Tetap diumumkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (8) Daftar Pemilih Tetap sebelum ditandatangani oleh Panitia Pemilihan (Ketua dan Sekretaris) dan diketahui oleh Ketua BPD, difoto copy 1 (satu) rangkap yang kemudian diserahkan kepada Calon Kepala Desa untuk diteliti dan diperiksa keabsahannya selama 5 (lima) hari. Setelah Daftar Pemilih Tetap diteliti dan diperiksa keabsahannya, maka daftar tersebut ditandatangani oleh Panitia Pemilihan (Ketua dan Sekretaris) dan diketahui oleh Ketua BPD serta disetujui oleh Calon Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada Camat.
- (9) Bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP kepada Panitia Pemilihan pada waktu pelaksanaan pemungutan suara.
- (10) Sebelum menggunakan hak pilih, Pemilih wajib mendaftar terlebih dahulu kepada Panitia Pemilihan satu jam sebelum pemungutan suara berakhir.
- (11) Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus sesuai dengan alamat RT/RW yang tertera.

10. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga, Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih serta saksi masing-masing Calon Kepala Desa, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian menutupnya kembali, mengunci, dan menyerahkan kunci kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (1a) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Calon Kepala Desa diharapkan menandatangani surat pernyataan siap menang dan siap kalah.
- (2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

11. Ketentuan Pasal 34 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan batas waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat memperpanjang batas waktu pemungutan suara apabila masih terdapat antrian pemilih yang belum memberikan hak pilihnya dan/atau jumlah pemilih yang telah memberikan hak pilihnya belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari Daftar Pemilih.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berdasarkan persetujuan Calon Kepala Desa, dan dituangkan Dalam Berita Acara.
- (4) Pemilih yang hadir setelah Panitia Pemilihan menutup kegiatan pemungutan suara, tidak diperbolehkan memberikan hak pilihnya.

12. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 64

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Karyawan Swasta apabila berhenti atau diberhentikan atau telah habis masa jabatannya, maka akan dikembalikan ke instansi asalnya.

13. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa yang telah dilantik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memberikan pembekalan mengenai tugas, fungsi, kewajiban, wewenang dan hak Kepala Desa;
 - b. memberikan pedoman administrasi pemerintahan Desa;
 - c. memberikan pedoman teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Desa;
 - e. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa bagi Kepala Desa; dan
 - f. memberikan uang Purna Bhakti kepada Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - d. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah.

14. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

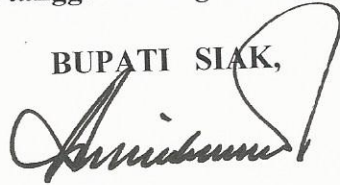
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Agustus 2010**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Agustus 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP.19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2010

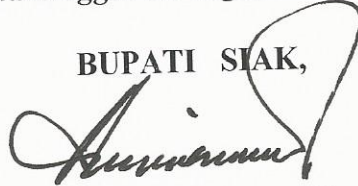
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Agustus 2010**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Agustus 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP.19550705 197402 1 001

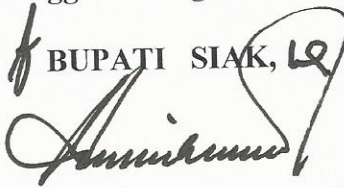
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2010

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Agustus 2010

BUPATI SIAK, 
H. ARWIN. AS, SH 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Agustus 2010

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK 


Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP.19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, merupakan dasar dan pedoman pengaturan mengenai Desa dan didalamnya termasuk pengaturan mengenai Kepala Desa.

Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dengan adanya pemilihan langsung ini, diharapkan nantinya akan dapat melaksanakan proses pembelajaran demokratisasi dan melahirkan figur Kepala Desa yang memiliki kemampuan dan kecakapan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembangunan, kemasyarakatan dan tata pemerintahan Desa yang baik, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka untuk mewujudkan otonomi Desa, yang secara langsung juga mendukung keberhasilan otonomi Kabupaten Siak dimasa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berbekal dari pengalaman dalam penerapannya dilapangan selama kurun waktu lebih kurang 3 (tiga) belakangan ini, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa harus dilakukan perubahan, penyesuaian dan untuk lebih menyempurnakan beberapa ketentuan yang terkandung dalam materi pengaturannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1	:	Cukup jelas
Angka 2	:	Cukup jelas
Angka 3	:	Cukup jelas
Angka 4	:	Cukup jelas
Angka 5	:	Cukup jelas
Angka 6	:	Cukup jelas
Angka 7	:	Cukup jelas
Angka 8	:	Cukup jelas
Angka 9	:	Cukup jelas
Angka 10	:	Cukup jelas
Angka 11	:	Cukup jelas
Angka 12	:	Cukup jelas
Angka 13	:	Cukup jelas
Angka 14	:	Cukup jelas
Angka 15	:	Cukup jelas
Angka 16	:	Cukup jelas
Angka 17	:	Cukup jelas
Angka 18	:	Cukup jelas
Angka 19	:	Cukup jelas
Angka 20	:	Cukup jelas
Angka 21	:	Cukup jelas
Angka 22	:	Cukup jelas

Pasal 3

- Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 6

- Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Maksudnya adalah pada saat hari pemilihan.
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e

Untuk Akte Kelahiran dapat dipergunakan surat keterangan atas rekomendasi/sebutan lain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, yang menerangkan bahwa Akte Kelahiran yang bersangkutan sedang dalam pengurusan/diproses.

Huruf f

Surat Keterangan atau dengan sebutan lain yang menerangkan Ijazah/STTB hilang atau terbakar, maka harus ada surat keterangan dari Pejabat yang berwenang (sebagai pengganti atau duplikat Ijazah/STTB yang hilang).

Surat Keterangan atau sebutan lain yang menerangkan bahwa telah selesai mengikuti pendidikan yang bersifat final/akhir dari suatu sekolah setingkat SLTP dan/atau sederajat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Surat Keterangan atau sebutan lain yang menerangkan bahwa telah lulus/selesai mengikuti pendidikan setingkat SLTP dan/atau sederajat sementara menunggu Ijazah/STTB asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

- Huruf g : Cukup jelas
Huruf h : Cukup jelas
Huruf i : Cukup jelas
Huruf j : Cukup jelas
Huruf k : Cukup jelas
Huruf l : Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
Ayat (8) : Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
Ayat (8) : Cukup jelas
Ayat (9) : Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
Ayat (8) : Cukup jelas
Ayat (9) : Cukup jelas
Ayat (10) : Cukup jelas
Ayat (11) : Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (1a) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 64 : Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas
Huruf f : Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas

Pasal 73 : Cukup jelas